



Tinjauan Hukum Peran Bawaslu Provinsi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Tim Pemeriksa Daerah Dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jitro Natanael Perbina Barus ^{1*}, Demson Tiopan ¹

¹ Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Dinda Fitria Affari

✉ natanaeljtro@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 07-08-2026

Diterima: 02-10-2026

Diterbitkan: 20-10-2026

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai kedudukan, batas kewenangan, dan independensi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam pengawasan etik penyelenggara pemilu di Indonesia serta implikasinya terhadap prinsip Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif yuridis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumentasi hukum, dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan interpretatif untuk menganalisis norma hukum yang mengatur Bawaslu, DKPP, dan TPD. Fokus penelitian mencakup permasalahan konflik kepentingan dalam komposisi keanggotaan TPD, penerapan asas ketidakberpihakan, akuntabilitas, serta profesionalitas dalam mekanisme pemeriksaan etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan TPD memiliki dasar hukum melalui “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” dan “Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017” sehingga memenuhi asas legalitas Administratif, tetapi komposisi kelembagaan yang melibatkan unsur Bawaslu dan KPU berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta bias institusional karena pemeriksa berasal dari lembaga yang diawasi. Penelitian juga menemukan bahwa akuntabilitas administratif pemeriksaan etik belum optimal karena kurangnya mekanisme pelaporan yang terbuka dan kejelasan pertanggungjawaban, serta profesionalitas pemeriksa masih beragam karena standar kompetensi yang belum seragam. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas dan kredibilitas TPD masih menghadapi hambatan signifikan serta menegaskan kebutuhan penguatan regulasi, pemisahan fungsi pemeriksa etik dari lembaga penyelenggara, serta peningkatan kapasitas teknis untuk menjamin integritas pengawasan pemilu sesuai prinsip Hukum Administrasi Negara.

Kata Kunci: Normatif Kedudukan, Batas Kewenangan, Independensi Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Abstract: This research examines the normative construction of the position, limits of authority, and independence of the Regional Examination Team (TPD) in supervising the ethics of election organizers in Indonesia and its implications for the principles of State Administrative Law. The research method employed is normative juridical through library research of statutory regulations, academic literature, and legal documentation, using statute, conceptual, and interpretative approaches to analyze legal norms governing Bawaslu, DKPP, and TPD. The focus of the study includes issues of conflict of interest in the membership composition of the TPD, the application of impartiality, accountability, and professionalism in the mechanism of ethical examination. The findings show that the establishment of the TPD has a legal basis through Law Number 7 of 2017 and DKPP Regulation Number 5 of 2017, thereby fulfilling the principle of administrative legality; however, the institutional composition involving elements of Bawaslu and KPU potentially creates conflicts of interest and institutional bias because the examiners come from institutions being supervised. The study also finds that administrative accountability in ethical examinations has not been optimal due to the lack of open reporting mechanisms and clarity of responsibility, and the professionalism of examiners remains varied because competency standards are not yet uniform. These findings indicate that the effectiveness and credibility of the TPD still face significant obstacles and emphasize the need to strengthen regulations, separate the ethical examination function from election management bodies, and enhance technical capacity to ensure the integrity of election supervision.

in accordance with the principles of State Administrative Law.

Keywords: Normative Position, Limits of Authority, Independence of the Regional Examination Team (TPD)

Pendahuluan

Pengawasan pemilihan umum (pemilu) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi karena pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pemilu yang diselenggarakan secara jujur, adil, dan transparan menjadi prasyarat agar legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat dipertahankan. Institusi pengawas dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi sangat vital untuk memastikan bahwa hak politik warga negara terpenuhi dan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai norma hukum dan prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menuntut adanya mekanisme pengawasan yang mampu menjamin terselenggaranya proses elektoral yang demokratis, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Idealnya, pengawasan pemilu dilaksanakan secara independen, berjenjang, dan berbasis pada prinsip legalitas, akuntabilitas, serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Dalam kerangka ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dirancang sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilu berjalan sesuai hukum dan prinsip demokrasi substantif.¹

Dinamika pengawasan pemilu di Indonesia tidak selalu sejalan dengan konstruksi ideal tersebut. Tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, efektivitas mekanisme pemeriksaan etik, Konflik Kepentingan, serta risiko penyalahgunaan kewenangan tetap menjadi persoalan yang muncul dalam pengawasan pemilu.² Dibentuknya Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai lembaga pengawas tetap yang memiliki kedudukan peran vital dalam pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah Indonesia. Struktur ini menempatkan Bawaslu Provinsi sebagai simpul koordinasi antara Bawaslu RI dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pelaksana kewenangan pemeriksaan pelanggaran pemilu pada tingkat provinsi. Kewenangannya meliputi penanganan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, sengketa proses pemilu, dan penerimaan laporan masyarakat. Fakta empiris menunjukkan persoalan hukum yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi Bawaslu Provinsi. Batas kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI tidak selalu jelas. Tumpang tindih kewenangan muncul pada penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, terutama dalam hubungan kerja dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Struktur hubungan antara Bawaslu Provinsi dan TPD belum memiliki konstruksi yang tegas dalam perspektif hukum administrasi negara. Ketidakjelasan norma menimbulkan potensi konflik kewenangan dan membuka ruang interpretasi bebas dalam pelaksanaan pemeriksaan etik. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum, lemahnya akuntabilitas kelembagaan, dan berkurangnya efektivitas pengawasan.³

Struktur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur Bawaslu dan KPU menimbulkan sejumlah persoalan normatif serta kelembagaan dalam proses penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Komposisi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan ketika anggota TPD harus memeriksa dugaan pelanggaran yang pelakunya berasal dari lembaga yang sama dengan unsur yang duduk dalam tim tersebut. Situasi ini membuka ruang keberpihakan, bias institusional, dan tekanan internal untuk melindungi rekan sejawat, sementara norma etik justru mensyaratkan

¹ Kaelan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 57.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 223-224.

³ Harahap, D., & Munthe, D. P. (2023). "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu". *Binamulia Hukum*, 12(1), 89-98.

independensi absolut dalam setiap proses pemeriksaan. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakjelasan pembagian kewenangan antar unsur TPD, karena anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu tetap terikat pada fungsi, hierarki, dan kultur birokrasi lembaganya, sehingga tidak selalu jelas kapan mereka bertindak sebagai pemeriksa etik dan kapan menjalankan kapasitas institusionalnya. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih dengan mekanisme internal lembaga serta perbedaan interpretasi prosedur yang menyebabkan ketidakpastian hukum.⁴

Situasi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya independensi TPD dalam memeriksa perkara etik. Komposisi lintas lembaga kerap menempatkan anggota dari lembaga yang tidak sedang menjadi objek pemeriksaan pada posisi yang lebih dominan, sehingga keputusan dapat dipengaruhi oleh kompromi horizontal atau kesepakatan informal antar lembaga daripada pertimbangan objektif berdasarkan prinsip imparcialitas. Dalam banyak kasus, dinamika ini turut menghasilkan ketegangan relasi antar lembaga karena perkara etik sering kali berkaitan dengan kebijakan teknis KPU atau tindakan pengawasan Bawaslu. Ketika unsur yang mewakili salah satu lembaga merasa institusinya disudutkan, muncul gesekan kelembagaan, kecenderungan saling menyalahkan, dan absennya perspektif tunggal dalam menilai suatu tindakan etik, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pemeriksaan serta memengaruhi kualitas putusan.⁵

Permasalahan lain yang tidak kalah signifikan adalah perbedaan penafsiran terhadap norma etik. KPU dan Bawaslu masing-masing memiliki standar etik, peraturan internal, dan mekanisme operasional yang berbeda, sehingga dalam forum TPD sering muncul perbedaan tafsir mengenai batas antara kelalaian dan kesengajaan, standar profesionalitas, maupun parameter penilaian terhadap tindakan pejabat teknis. Perbedaan tersebut secara normatif mengancam konsistensi putusan serta keseragaman penerapan norma etik. Selain itu, kerentanan terhadap kebocoran informasi juga menjadi *problem* struktural, karena anggota TPD masih memiliki hubungan langsung dengan lembaga masing-masing, sehingga materi pemeriksaan dapat bocor kepada kolega internal, menimbulkan potensi intervensi, serta memengaruhi keberanian saksi atau pihak terperiiksa. Kondisi ini bertentangan dengan asas integritas dan prosedur yang adil.⁶

Efektivitas pemeriksaan pun tidak luput dari hambatan. TPD bekerja secara paruh waktu karena anggotanya tetap menjalankan fungsi utama sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Beban ganda tersebut menimbulkan kendala dalam ketersediaan waktu, dan penurunan kualitas analisis perkara. Prinsip ketepatan waktu dalam penyelesaian pelanggaran etik akhirnya tidak terpenuhi, sehingga tujuan pembentukan TPD sebagai perpanjangan tangan DKPP untuk mempercepat penanganan perkara di daerah tidak tercapai secara optimal. Konstruksi permasalahan tersebut menunjukkan bahwa komposisi TPD yang melibatkan unsur KPU dan Bawaslu menghadirkan berbagai persoalan dalam aspek independensi, imparcialitas, kepastian hukum, integritas, serta efektivitas pemeriksaan. Kompleksitas ini penting dianalisis lebih jauh dalam penelitian akademis agar dapat memberikan pemahaman normatif mengenai kelemahan struktural TPD dan merumuskan model ideal pembagian kewenangan untuk memperkuat fungsi pengawasan etik penyelenggara pemilu.

Keberlakuan prinsip legalitas dalam pengawasan pemilu juga menghadapi tantangan. Mekanisme penyelesaian pelanggaran, standar prosedur pemeriksaan, dan kejelasan tahapan penanganan pelanggaran sering diperdebatkan karena dasar hukum yang belum terstruktur secara sistematis. Persoalan konflik kepentingan penyelenggara di daerah memengaruhi independensi proses penanganan pelanggaran. Kapasitas kelembagaan yang tidak merata antar-provinsi menimbulkan

⁴ Rosnawati, "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Volume 4 No. 1, 2022, hlm. 45-54.

⁵ Muhlisin Muhlisin, Luqman Hakim, Rian Adhivira Prabowo, "Pertautan yang Legal dan yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu dalam Putusan DKPP", *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Volume 4 Nomor 1, 2022, hlm. 121-141.

⁶ Khoirul Anam, "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Journal of Contemporary Law Studies*, Volume 1 Nomor 2, 2024, hlm. 85-98.

kesenjangan kualitas pengawasan. Fenomena tersebut menggambarkan persoalan hukum yang mendasar. Konstruksi normatif kedudukan Bawaslu Provinsi belum sepenuhnya memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Batas kewenangan tidak terformulasi tegas. Mekanisme pertanggungjawaban pengawasan belum berjalan optimal. Independensi dan efektivitas pengawasan pada tingkat provinsi menghadapi risiko intervensi politik dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai bagaimana kedudukan hukum, batas kewenangan, dan fungsi Bawaslu Provinsi harus ditafsirkan dalam kerangka sistem pengawasan pemilu. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan merumuskan konstruksi normatif yang mampu menjamin kepastian hukum serta memperkuat integritas pengawasan pemilu di tingkat provinsi.⁷

Persoalan serius mengenai efektivitas pengawasan pemilu muncul dalam kasus etik pemeriksaan perkara nomor 180-PKE-DKPP/VII/2025 yang digelar di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Perkara ini melibatkan Ketua dan empat anggota Bawaslu Kabupaten Garut yang diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para teradu diadukan oleh Djudju Nuzuluddin dan Firmansyah atas dugaan kelalaian dalam melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu 2024. Dalil aduan menyatakan ketidakcermatan pengawasan ketika terjadi perubahan data perolehan suara yang dilakukan di luar forum pleno tingkat kecamatan. Pengadu menegaskan adanya perbaikan data suara di sejumlah kecamatan seperti Cihurip, Cikelet, Mekarmukti, Karangtengah, Cisompet, Pameungpeuk, Pakenjeng, Cibalong dan Cisewu. Perubahan data tersebut dinilai tidak terdeteksi secara memadai dan tidak direspons dengan langkah pengawasan berbasis prosedur pencermatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Pengadu menyampaikan bahwa yang terjadi dalam rapat rekapitulasi hanya berupa narasi tanpa tindakan konkret pengawasan. Pengadu juga mempersoalkan profesionalitas para teradu yang beberapa kali terlambat menghadiri rapat rekapitulasi yang dilaksanakan secara maraton.

Keterlambatan dianggap mencerminkan sikap tidak profesional dan menghambat fungsi pengawasan aktif yang menjadi kewajiban moral dan hukum penyelenggara pemilu. Para teradu membantah seluruh dalil aduan di hadapan majelis dan menyatakan bahwa pengawasan telah dijalankan secara terus menerus. Para teradu berargumen bahwa keterbatasan akses terhadap aplikasi Sirekap menyebabkan perubahan data di luar mekanisme pleno tidak dapat terpantau secara langsung. Para teradu menilai tuduhan keterlambatan sebagai persoalan teknis yang tidak berkaitan dengan integritas pengawasan. Sidang pemeriksaan dipimpin Ketua Majelis DKPP dengan keanggotaan tiga unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur masyarakat, unsur KPU, dan unsur Bawaslu. Komposisi majelis menegaskan bahwa penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu pada tingkat provinsi berada dalam ruang kewenangan TPD sebagai organ pemeriksa yang membantu DKPP dalam proses penegakan kode etik di daerah. Kasus ini memperlihatkan persoalan hukum yang nyata. Model pengawasan berjenjang belum memiliki batas fungsi yang terdefinisi tegas antara Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, TPD, dan DKPP. Struktur kewenangan penanganan pelanggaran etik masih rawan tumpang tindih. Mekanisme implementatif pengawasan pada tingkat provinsi tidak berada pada satu format prosedural yang solid. Posisi TPD sebagai bagian penting dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu menghadapi tantangan legitimasi kewenangan, kejelasan peran, dan efektivitas dalam mendukung penegakan disiplin penyelenggara. Kasus tersebut menampilkan problem faktual dalam pelaksanaan pengawasan pemilu: kegagalan deteksi dini atas manipulasi data rekapitulasi suara, lemahnya instrumen pengawasan berbasis prosedur administratif, dan potensi konflik tafsir kewenangan antar-level pengawas. Situasi ini mempertegas kebutuhan rekonstruksi normatif mengenai kedudukan Bawaslu Provinsi dan TPD dalam kerangka Hukum Administrasi Negara.

⁷ Didik Supriyanto, "Independensi Penyelenggara Pemilu dan Ancaman Intervensi Politik Daerah," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 151

Penelitian terdahulu “Untirta” yang berjudul “ Peran DKPP dalam Menegakan Kode Etik melalui Putusnya” berfokus pada fungsi DKPP dalam menegakan kode etik penyelenggara pemilu melalui produk putusan yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian ini memusatkan penelitian pada kedudukan hukum, batas kewenangan, dan independensi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai organ pemeriksa yang membantuk DKPP, serta menganalisis implikasinya terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. pengawasan pemilu di Indonesia memainkan peranan signifikan dalam memperkuat integritas elektoral, namun juga menyoroti adanya problem normatif dan struktural, termasuk ketidaktegasan batas kewenangan Bawaslu, efektivitas penerapan asas legalitas, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip administratif yang ketat. Sejumlah kajian menegaskan bahwa keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai bagian dari mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu memiliki urgensi penting, tetapi belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji posisi TPD dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana konstruksi normatif, kedudukan, dan batas kewenangan TPD dipahami dalam kerangka hukum administrasi serta implikasinya terhadap integritas pengawasan pemilu. Kajian yang ada juga belum memberikan jawaban mengenai bagaimana desain kelembagaan TPD dan relasinya dengan Bawaslu Provinsi seharusnya ditata untuk memenuhi standar pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam konteks penegakan kode etik. Penelitian mengenai pemeriksaan etik selama ini lebih menitikberatkan pada aspek putusan DKPP, bukan pada dinamika dan problem implementatif yang terjadi pada level daerah ketika TPD menjalankan perannya sebagai organ pemeriksa. Ketidakselarasan norma antara regulasi DKPP, peraturan Bawaslu, dan ketentuan teknis KPU belum banyak dikaji sebagai isu hukum administratif yang memiliki potensi implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan integritas proses pengawasan.

Celah lain yang belum terjawab adalah tidak adanya kajian yang mengaitkan persoalan penanganan pelanggaran etik di daerah dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, terutama terkait pembatasan kewenangan, standar prosedural, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Belum ada penelitian yang secara empiris memanfaatkan perkara konkret seperti perkara 180-PKE-DKPP/VII/2025 sebagai instrumen analitis untuk menguji efektivitas hubungan kelembagaan antara Bawaslu Provinsi dan TPD dalam sistem pengawasan pemilu. Ketiadaan kajian yang memadukan analisis normatif dan analisis kasus nyata menyebabkan sifat problematis dari struktur kewenangan tersebut tetap mengambang tanpa rekomendasi teoretis yang kuat. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian baru yang secara khusus membahas rekonstruksi normatif kedudukan, kewenangan, dan relasi Bawaslu Provinsi serta TPD sebagai bagian dari sistem pengawasan pemilu. Penelitian semacam ini penting untuk menjawab persoalan yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana memastikan model pengawasan etik pada tingkat daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum administrasi negara, memenuhi asas legalitas dan akuntabilitas, serta mampu memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam dasar hukum, posisi kelembagaan, fungsi dan kewenangan Tim Pemeriksa Daerah dalam arsitektur pengawasan pemilu menurut perspektif Hukum Administrasi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ilmiah mengenai bagaimana TPD beroperasi dalam batas-batas legalitas administrasi, sejauh mana perannya memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu, serta bagaimana konstruksi kewenangan tersebut mampu meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses elektoral.⁸ Penelitian ini diharapkan

⁸ Ayu Putri, “Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9 No.2, 2020, hlm.245.

dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif dan berlandaskan hukum.

Meskipun pengawasan pemilu di Indonesia dalam hal ini menyangkut Bawaslu Provisi secara formal telah diperkuat dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui Undang-Undang, realitas kelembagaan dan operasional pengawasan menghadapi sejumlah tantangan fundamental dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Salah satu aspek paling strategis tetapi relatif kurang ditelaah secara akademis adalah kedudukan dan fungsi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) sebagai instrumen penegakan norma etika penyelenggara pemilu di level daerah.

Secara struktural, Tim Pemeriksa Daerah dibentuk oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui mandat undang-undang. Berdasarkan “Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Penjelasan tentang Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disebut TPD, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 164 ayat (1), (2), (3) dan (4), yaitu:”

1. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
2. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.
4. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

Dalam Undang-Undang tersebut DKPP dapat membentuk TPD di setiap provinsi. TPD diberi kewenangan untuk memeriksa pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi sampai TPS, dan keanggotaannya mencakup unsur DKPP, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan unsur masyarakat. Peraturan teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 yang menjabarkan mekanisme pembentukan, masa jabatan, susunan, dan proses kerja TPD. Secara kelembagaan, TPD merupakan perpanjangan DKPP di daerah, sehingga secara administratif menjadi ujung tombak penegakan etika penyelenggara pemilu.⁹Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, posisi TPD menimbulkan sejumlah isu normatif dan mekanisme yang penting untuk dikaji:

1. Legalitas dan dasar kewenangan

TPD didasarkan pada undang-undang dan peraturan DKPP, tetapi regulasi pengaturan kode etik dan penyelesaian perkara etika (misalnya via *Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2019* mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik di tingkat kecamatan dan TPS) menunjukkan adanya kerangka legal campuran antara perundang-undangan pemilu, aturan etika, dan peraturan ad-hoc.¹⁰Hal ini menimbulkan pertanyaan administratif: bagaimana TPD menjamin tindakan pemeriksaan dan keputusan etika berada dalam batas legalitas yang jelas, mengingat potensi tumpang tindih dengan fungsi Bawaslu dan DKPP lainnya.

2. Akuntabilitas dan akseptabilitas

Karena TPD bekerja atas mandat DKPP, tetapi beroperasi di level lokal dan melibatkan unsur masyarakat, maka mekanisme pertanggungjawaban (accountability) harus dirancang agar keputusan pemeriksaan etika tidak dipersepsikan sebagai keputusan “jatuh dari atas” yang dilepaskan dari konteks lokal. Keterlibatan masyarakat sebagai unsur anggota TPD menegaskan dimensi akuntabilitas sosial, sekaligus menuntut transparansi dalam proses

⁹ <https://dkpp.go.id/> Diakses pada: 19 November 2025, pukul 14.52 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 459 (kewenangan TPD). Lihat Lembaran Negara Hal. 151–317. Peraturan BPK. Diakses pada 19 November 2025, pukul 13.42 WIB.

seleksi dan pertanggungjawaban proses pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam rekrutmen TPD unsur masyarakat periode 2025–2026, DKPP membuka tanggapan publik untuk calon anggota.¹¹

3. Pencegahan konflik kepentingan dan netralitas

Karena anggota TPD berasal dari Bawaslu provinsi dan KPU provinsi, muncul potensi konflik kepentingan saat menyidangkan kasus yang melibatkan struktur lokal penyelenggara pemilu. Dari sudut HAN, ini menantang prinsip netralitas birokrasi dan integritas administratif: bagaimana memastikan bahwa TPD tetap bebas dari dominasi struktur lokal yang mungkin terekam dalam jaringan lembaga penyelenggara pemilu di daerah? ¹²

4. Efektivitas mekanisme penyelesaian etika

Fungsi TPD sebagai filter awal dalam menyaring aduan sebelum diteruskan ke DKPP pusat sangat krusial. Ketua DKPP bahkan pernah menegaskan bahwa peran TPD untuk “menyaring” perkara sangat penting agar DKPP pusat tidak menjadi “keranjang sampah” aduan.¹³ Namun, efektivitas ini tergantung pada kapasitas sumber daya TPD (keahlian, independensi, integritas), serta kerangka aturan yang menjamin putusan TPD diakui dan ditaati oleh lembaga lokal dan pusat.

5. Implikasi bagi kepercayaan publik dan demokrasi substantif

Sebagai representasi penegakan etika di level lokal, TPD memainkan peran simbolis dalam memperkuat legitimasi penyelenggaraan pemilu: jika masyarakat melihat bahwa penyelenggara lokal diawasi dan diperiksa secara kredibel, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan penyelenggaranya. Sebaliknya, jika mekanisme TPD dianggap lemah, bias, atau tidak tegas dalam menindak pelanggaran etik, maka reputasi institusi pemilu bisa tercoreng dan integritas electoral melemah.

Dari kajian tersebut, jelas bahwa TPD bukan hanya instrumen teknis penyelesaian sengketa etik, tetapi bagian dari arsitektur administrasi negara dalam konteks pengawasan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Oleh karena itu, penelitian mengenai konstruksi normatif, kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, dan implikasi operasional TPD sangat penting, baik secara teoretis maupun praktis. Penelaahan ini memungkinkan pemahaman mendalam terkait bagaimana Hukum Administrasi Negara mengakomodasi etika penyelenggara pemilu dan menyediakan basis untuk rekomendasi reformasi yang dapat memperkuat pengawasan dan integritas pemilu di masa mendatang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam Hukum Administrasi Negara. yang berkaitan dengan dapat terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, serta sumber resmi dari Hukum Administrasi Negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kewenangan bawaslu dalam TPD dan mengetahui kewenangan kewenangan yang dimiliki bawasulu sebagai peran dari TPD dan DKPP. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi peraturan dan literatur guna menarik kesimpulan hukum secara sistematis.¹⁴

¹¹ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Berita Negara RI No. 1749 Tahun 2017, Pasal pertimbangan dan dasar pembentukan TPD, halaman awal dokumen peraturan. Peraturan DKPP. Diakses pada 19 November 2025, pukul 13.47 WIB.

¹² Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018 — menjelaskan tugas, wewenang, dan mekanisme kerja TPD, dalam *Buku Laporan Kinerja DKPP* pada halaman terkait. Diakses pada 19 November 2025, pukul 13.52 WIB.

¹³ Rilis DKPP “DKPP Buka Tanggapan Masyarakat terhadap Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2025–2026” — terkait aspek akuntabilitas publik dalam rekrutmen anggota TPD. Diakses pada 19 November 2025, pukul 14.11 WIB.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 36–38.

Hasil dan Pembahasan

Keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam struktur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan instrumen penting dalam kerangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu serta pembinaan integritas tubuh penyelenggara pemilu di Indonesia. Secara normatif, pembentukan TPD memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menegaskan bahwa DKPP berwenang membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di tingkat daerah. Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam “Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017” mengenai struktur organisasi, unsur keanggotaan, mekanisme persidangan, dan batas kewenangan TPD. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan TPD berdiri pada prinsip legalitas administratif yang menjadi syarat utama dalam setiap tindakan pemerintahan menurut Hukum Administrasi Negara.

Kedudukannya sebagai bagian dari arsitektur pengawasan pemilu, TPD berfungsi sebagai kepanjangan tangan DKPP untuk melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu secara lebih dekat dengan locus perkara. Komposisi keanggotaan yang terdiri dari unsur DKPP, KPU, Bawaslu, dan masyarakat menunjukkan upaya membangun mekanisme kontrol yang melibatkan multipihak demi mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, struktur keanggotaan tersebut sekaligus menimbulkan tantangan serius dari perspektif independensi kelembagaan. Ketika peran pemeriksa etika justru diisi oleh individu yang berasal dari institusi yang diawasi, maka potensi konflik kepentingan tidak dapat dihindarkan. Dalam kacamata Hukum Administrasi Negara, persoalan ini menyentuh problem penerapan asas netralitas birokrasi dan asas akuntabilitas yang seharusnya menjadi fondasi dasar dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bersih.

Batas kewenangan TPD yang hanya bersifat pemeriksa tanpa hak memutus juga menjadi isu penting. Sebagai lembaga administratif, TPD menjalankan fungsi *quasi-judicial* dalam proses etika, namun keputusan akhir tetap berada pada DKPP pusat. Pembatasan kewenangan ini pada satu sisi bertujuan menjaga keseragaman putusan, tetapi pada sisi lain menimbulkan ambiguitas dalam efektivitas penegakan etika, terutama ketika putusan akhir tidak sepenuhnya mencerminkan fakta pemeriksaan di daerah. Selain itu, perubahan regulasi yang mengalihkan sebagian pemeriksaan pelanggaran penyelenggara adhoc ke Bawalu kabupaten/kota telah menimbulkan fragmentasi kewenangan yang berpotensi melemahkan kepastian hukum administratif.

Keberadaan TPD membawa implikasi signifikan terhadap efektivitas penegakan kode etik dan pembangunan trust publik. Kehadiran TPD memungkinkan penyelesaian aduan etika berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran tanpa harus menumpuk di DKPP pusat, sehingga secara teoritis memperkuat fungsi kontrol etik penyelenggara pemilu. Namun, laporan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) terbaru menunjukkan bahwa aspek internalisasi nilai etika dan eviden perilaku etika masih berada pada kategori “cukup patuh”. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan dan struktur belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas implementasi yang memadai. Hambatan seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan prosedural, serta lemahnya dokumentasi persidangan menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan efektivitas administratif dalam kinerja TPD.

Pembentukan TPD merupakan inovasi kelembagaan yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan memperkuat sistem checks and balances dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Namun demikian, agar TPD dapat berfungsi optimal dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, diperlukan penguatan regulasi pelaksana, jaminan independensi struktural, kejelasan garis komando administratif, peningkatan kapasitas teknis pemeriksaan, serta penerapan mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas dalam seleksi dan evaluasi kinerja TPD. Reformulasi kelembagaan yang tepat akan mendukung

penyelenggaraan pemilu yang lebih kredibel, akuntabel, dan mampu menopang kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

1. Pembahasan normatif mengenai kedudukan Bawaslu Provinsi dan TPD dalam kerangka AUPB menegaskan bahwa fungsi pengawasan pemilu sebagai bagian dari administrasi negara memerlukan fondasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. AUPB berperan sebagai parameter legalitas dan integritas tindakan administrasi, sehingga setiap proses pengawasan wajib tunduk pada asas-asas tersebut. Konstruksi kewenangan yang dimiliki Bawaslu Provinsi maupun TPD memperlihatkan adanya persoalan struktural yang bersumber dari ketidakharmonisan norma, ketidakjelasan pembagian fungsi, serta lemahnya integritas administratif dalam penanganan dugaan pelanggaran etik. Kondisi ini menempatkan pengawasan pemilu dalam situasi yang rentan terhadap maladministrasi.¹⁵ Asas ketidakberpihakan menghadapi tantangan struktural akibat komposisi keanggotaan TPD yang berasal dari unsur Bawaslu dan KPU. Posisi tersebut menciptakan potensi konflik kepentingan, terutama ketika perkara menyangkut pejabat internal lembaga penyelenggara. Bias kelembagaan muncul melalui dominasi informal dan perbedaan parameter etik antar lembaga, yang mengancam objektivitas pemeriksaan. Penilaian etik menjadi rentan terhadap pengaruh institusional. Keanggotaan Bawaslu Provinsi dalam Tim Pemeriksa Daerah menempatkan pejabat pengawas pemilu pada posisi ganda sebagai subjek pengawasan etik sekaligus aktor pemeriksa etik. Struktur tersebut menimbulkan persoalan ketidakberpihakan secara institusional. Bawaslu Provinsi memiliki relasi hierarkis, relasi koordinatif, relasi solidaritas kelembagaan terhadap Bawaslu kabupaten atau kota yang diperiksa. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan struktural. Independensi penilaian etik menjadi terdistorsi oleh kepentingan menjaga legitimasi lembaga pengawas pemilu di tingkat daerah. Kedudukan Bawaslu Provinsi dalam TPD juga memunculkan bias kelembagaan berbasis kepentingan organisasi. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu internal berpotensi dipengaruhi oleh kebutuhan mempertahankan citra kelembagaan. Standar etik yang digunakan dalam proses pemeriksaan menjadi tidak seragam. Perspektif etik kelembagaan pengawas pemilu cenderung berbeda dengan perspektif etik kehakiman yang dianut DKPP. Perbedaan paradigma tersebut memengaruhi konstruksi kesalahan etik. Objektivitas pemeriksaan kehilangan karakter netralitas substantif.

Asas ketidakberpihakan dalam hukum administrasi negara menuntut pengambilan keputusan oleh organ pemerintahan yang bebas dari kepentingan pribadi, kepentingan institusional, kepentingan hierarkis. Keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam TPD tidak sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Struktur pemeriksaan tidak mencerminkan pemisahan peran secara tegas. Fungsi pengawasan bercampur dengan fungsi adjudikasi etik. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip fair trial dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan DKPP sebagai lembaga yang menjaga kemandirian, integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu.

Kehadiran unsur Bawaslu Provinsi dalam TPD hanya bersifat membantu pemeriksaan. Praktik pemeriksaan menunjukkan adanya peran substantif dalam pembentukan fakta etik. Situasi tersebut melemahkan prinsip independensi kelembagaan DKPP. Penegakan kode etik berpotensi terpengaruh oleh loyalitas struktural. Dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, ketidakberpihakan mensyaratkan jarak kelembagaan antara pemeriksa dengan pihak yang diperiksa. Komposisi TPD yang melibatkan Bawaslu Provinsi tidak sepenuhnya memenuhi syarat tersebut. Penilaian etik menjadi rentan terhadap tekanan informal. Keputusan etik berpotensi kehilangan legitimasi normatif. Kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan etik

¹⁵ Ni'matul Huda, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Hukum Negara*, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 13.30 WIB.

penyelenggara pemilu mengalami degradasi.¹⁶ Problem ketidakberpihakan tersebut menunjukkan kelemahan desain kelembagaan Tim Pemeriksa Daerah dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Konstruksi keanggotaan TPD tidak merefleksikan prinsip pemisahan fungsi secara ketat antara organ pengawas, organ pemeriksa etik, serta subjek pemeriksaan. Model kelembagaan semacam ini menempatkan aktor yang memiliki kepentingan institusional dalam proses penilaian etik. Independensi struktural menjadi tereduksi sejak tahap pembentukan forum pemeriksaan. Objektivitas tidak hanya ditentukan oleh sikap personal pemeriksa, melainkan juga oleh arsitektur kelembagaan yang membingkai proses pengambilan keputusan. Struktur yang tidak netral menghasilkan kecenderungan bias sistemik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, asas ketidakberpihakan tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan keberpihakan subjektif. Asas tersebut menuntut absennya kepentingan institusional yang berpotensi memengaruhi penilaian. Keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam TPD memperlihatkan kegagalan memenuhi standar tersebut. Hubungan hierarkis internal menciptakan ketergantungan struktural. Relasi koordinatif memunculkan tekanan solidaritas organisasi. Kepentingan menjaga stabilitas lembaga pengawas pemilu menjadi faktor implisit dalam proses pemeriksaan etik. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran etik kehilangan jarak kritis. Konsekuensi dari kondisi tersebut tampak pada konstruksi kesalahan etik yang cenderung lunak terhadap pejabat internal. Standar penilaian menjadi fluktuatif. Parameter etik tidak disusun secara konsisten dengan prinsip kehakiman etik DKPP. Perspektif pengawasan administratif lebih dominan dibandingkan pendekatan etik normatif. Ketidaksinkronan paradigma tersebut menghasilkan distorsi dalam proses pembuktian etik. Fakta persidangan dikonstruksi secara selektif. Argumentasi etik dibangun berdasarkan kepentingan institusional implisit.¹⁷

Kondisi tersebut memperlemah legitimasi penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan etik tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan prosedural. Prinsip fair trial kehilangan fondasi substansial. Pihak teradu tidak memperoleh jaminan pemeriksaan oleh forum yang bebas kepentingan. Publik tidak memperoleh kepastian bahwa mekanisme etik berjalan secara imparial. Kepercayaan terhadap DKPP sebagai penjaga integritas penyelenggara pemilu mengalami erosi normatif. Secara konseptual, ketidakberpihakan menuntut pemisahan tegas antara pemeriksa etik dengan entitas yang memiliki kepentingan organisasi terhadap hasil pemeriksaan. Struktur TPD yang melibatkan Bawaslu Provinsi tidak memenuhi prasyarat tersebut. Desain kelembagaan demikian tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Independensi kelembagaan DKPP terancam oleh penetrasi kepentingan struktural. Penegakan kode etik berpotensi bergeser dari instrumen koreksi etik menuju mekanisme perlindungan institusional.¹⁸

2. Asas akuntabilitas juga mengalami tekanan karena tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban berjenjang yang jelas antara Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan TPD. Kedudukan TPD sebagai organ ad hoc memperbesar ketidakjelasan batas tanggung jawab. Prosedur pemeriksaan tidak menunjukkan standar pelaporan dan keterbukaan yang memadai, sehingga ruang intervensi dan kebocoran informasi semakin terbuka. Struktur pertanggungjawaban menjadi kabur. Keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam Tim Pemeriksa Daerah menimbulkan persoalan akuntabilitas kelembagaan. Bawaslu Provinsi berada dalam satu rantai struktural pengawasan bersama Bawaslu kabupaten atau kota yang diperiksa. Posisi tersebut menciptakan ketidakjelasan arah

¹⁶ Herlambang P. Wiratraman, "Konflik Kepentingan dalam Lembaga Negara Independen", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 13.25 WIB.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 247–252, diakses melalui koleksi referensi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 7 Januari 2026, pukul 18.45 WIB.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 91–97, diakses melalui koleksi referensi digital Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 7 Januari 2026, pukul 18.55 WIB.

pertanggungjawaban. Pemeriksaan etik tidak menunjukkan pemisahan tanggung jawab secara tegas antara pengawas internal dengan pemeriksa etik. Asas akuntabilitas dalam hukum administrasi negara mensyaratkan keterbukaan proses pemerintahan serta kejelasan subjek yang bertanggung jawab atas tindakan administratif. Keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam TPD tidak sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Proses pemeriksaan etik tidak dilengkapi dengan sistem dokumentasi terbuka. Akses publik terhadap laporan pemeriksaan menjadi terbatas. Potensi intervensi informal meningkat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menempatkan DKPP sebagai pemegang otoritas etik penyelenggara pemilu. Fungsi TPD bersifat membantu pemeriksaan. Praktik pemeriksaan menunjukkan peran substantif Bawaslu Provinsi dalam pembentukan fakta etik. Kondisi tersebut memperlemah prinsip akuntabilitas vertikal kepada DKPP. Struktur pertanggungjawaban menjadi kabur. Dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, akuntabilitas menuntut kejelasan kewenangan, kejelasan prosedur, kejelasan pertanggungjawaban. Komposisi TPD yang melibatkan Bawaslu Provinsi tidak mencerminkan prinsip tersebut secara utuh. Penegakan kode etik kehilangan transparansi normatif. Legitimitas institusional mengalami erosi.¹⁹ Kondisi tersebut menegaskan lemahnya konstruksi akuntabilitas dalam desain kelembagaan Tim Pemeriksa Daerah. TPD tidak ditempatkan dalam skema pertanggungjawaban administratif yang terukur. Status ad hoc menghilangkan kesinambungan tanggung jawab institusional. Setiap tahapan pemeriksaan tidak dikaitkan dengan mekanisme evaluasi berjenjang. Subjek yang bertanggung jawab atas kesalahan prosedural tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Akuntabilitas personal bercampur dengan akuntabilitas kelembagaan.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, akuntabilitas menuntut keterlacakan keputusan. Proses pemeriksaan etik tidak menyediakan sistem pencatatan yang terbuka. Risalah pemeriksaan tidak disajikan secara sistematis kepada publik. Parameter evaluasi etik tidak terdokumentasi secara transparan. Kondisi tersebut membuka ruang diskresi yang tidak terkendali. Praktik pemeriksaan bergerak dalam wilayah abu-abu administratif. Standar pemerintahan yang bertanggung jawab tidak terpenuhi. Keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam TPD mempertegas problem tersebut. Kedudukan struktural Bawaslu Provinsi berada dalam satu garis pengawasan dengan Bawaslu kabupaten atau kota. Pemeriksaan terhadap unit organisasi yang berada dalam lingkup relasi struktural menciptakan ketegangan akuntabilitas. Pertanggungjawaban vertikal menjadi tidak efektif. Pertanggungjawaban horizontal kehilangan daya kontrol. Keputusan etik tidak memiliki rujukan tanggung jawab yang jelas.²⁰

Fungsi TPD yang bersifat membantu pemeriksaan mengalami perluasan peran faktual. Pembentukan fakta etik melibatkan aktor yang tidak memiliki mandat pertanggungjawaban langsung kepada DKPP. Struktur ini menghasilkan fragmentasi kewenangan. DKPP kehilangan kendali penuh atas proses pemeriksaan awal. Akuntabilitas vertikal terdistorsi. Rantai pertanggungjawaban tidak terhubung secara konsisten. Dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari transparansi prosedural. Proses pemeriksaan etik yang tertutup menghambat pengawasan publik. Akses terhadap dokumen pemeriksaan tidak tersedia secara memadai. Mekanisme koreksi eksternal tidak dapat dijalankan secara efektif. Penegakan kode etik bergerak dalam ruang administratif yang minim kontrol. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap legitimasi kelembagaan DKPP. Penegakan etik tidak lagi dipersepsikan sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik. Fungsi etik bergeser menjadi mekanisme internalisasi kepentingan organisasi. Kepercayaan publik terhadap integritas

¹⁹ Herlambang P. Wiratraman, "Masalah Akuntabilitas Lembaga Negara Independen", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, diakses pada 15 Desember 2025, pukul 13.20 WIB.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, "Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16 Nomor 2, 2019, hlm. 243–265, diakses pada 7 Januari 2026, pukul 19.30 WIB. (Akuntabilitas DKPP dan peran TPD).

penyelenggara pemilu mengalami degradasi. Akuntabilitas kehilangan makna normatif. Penegakan kode etik kehilangan daya korektif.²¹

3. Asas profesionalitas menegaskan perlunya kompetensi teknis dan integritas personal, namun kondisi lapangan menunjukkan ketidakterpaduan standar profesional antar unsur TPD. Rekrutmen unsur masyarakat tidak selalu mensyaratkan latar teknis tertentu, sehingga kemampuan analitis tidak merata. Perilaku birokrasi yang tidak konsisten, termasuk keterlambatan dalam tahapan rekapitulasi suara, menggambarkan lemahnya etos profesionalitas di daerah. Asas profesionalitas dalam pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu menghadapi tantangan struktural melalui keterlibatan Bawaslu Provinsi dalam Tim Pemeriksa Daerah. Bawaslu Provinsi memiliki fungsi pembinaan terhadap Bawaslu kabupaten atau kota. Posisi tersebut menempatkan Bawaslu Provinsi sebagai pembina administratif sekaligus pemeriksa etik. Pemisahan fungsi profesional tidak terbentuk secara tegas. Standar kompetensi pemeriksa menjadi tidak seragam. Komposisi TPD yang melibatkan unsur masyarakat tidak selalu mensyaratkan keahlian teknis kepiluan atau hukum administrasi negara. Kapasitas analitis anggota TPD berkembang secara tidak merata. Penilaian etik berpotensi bergeser ke arah subjektivitas. Praktik birokrasi pengawasan yang melekat pada Bawaslu Provinsi terbawa ke dalam mekanisme pemeriksaan etik. Keterlambatan tahapan pemilu di tingkat daerah mencerminkan lemahnya disiplin profesional. Pola tersebut berisiko direproduksi dalam proses pemeriksaan TPD. Asas profesionalitas sebagaimana dimaknai dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik menuntut kompetensi teknis, integritas personal, konsistensi perilaku administratif. Struktur TPD tidak sepenuhnya memenuhi standar tersebut. Legitimasi pemeriksaan etik menjadi lemah. Kepercayaan publik terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu mengalami penurunan.

Konstruksi normatif tersebut memperlihatkan bahwa problem pengawasan pemilu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan administratif mendasar yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum, potensi penyimpangan kewenangan, kelemahan akuntabilitas, kurangnya netralitas, serta ketidakselarasan standar profesionalitas. Reorientasi desain kelembagaan Bawaslu Provinsi dan TPD menjadi suatu kebutuhan normatif agar mekanisme pengawasan selaras dengan AUPB. Penerapan AUPB secara konsisten memperkuat integritas pemilu serta menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan modern.

Kesimpulan

Pembentukan Tim Pemeriksa Daerah dalam struktur Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017. Kedudukan tersebut memenuhi asas legalitas administratif dalam Hukum Administrasi Negara serta memperkuat mekanisme pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Komposisi keanggotaan TPD yang melibatkan unsur Bawaslu Provinsi menimbulkan potensi konflik kepentingan struktural. Kedudukan ganda sebagai pengawas pemilu serta pemeriksa etik melemahkan penerapan asas ketidakberpihakan dan independensi pemeriksaan. Relasi hierarkis serta kepentingan kelembagaan memengaruhi objektivitas penilaian etik. Penerapan asas akuntabilitas belum berjalan optimal akibat ketidakjelasan pertanggungjawaban administratif, keterbatasan transparansi proses pemeriksaan, serta lemahnya dokumentasi pemeriksaan. Asas profesionalitas menghadapi hambatan melalui ketidakterpaduan standar kompetensi pemeriksa dan belum terbentuknya pemisahan peran secara tegas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas TPD masih memerlukan penguatan regulasi, penataan kewenangan, serta perbaikan desain kelembagaan

²¹ M. Lutfi Chakim, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penegakan Kode Etik Pemilu", Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 3, 2020, hlm. 401-418, diakses pada 7 Januari 2026, pukul 19.45 WIB. (AUPB dan akuntabilitas pemeriksaan etik).

agar selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mampu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers, 2014,
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan Kinerja DKPP Tahun 2018. Accessed 19 Nov. 2025.
- Kaelan. Negara Hukum dan Demokrasi. Paradigma, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana, 2011.
- Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada, 2018,
- Anam, Khoirul. "Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Journal of Contemporary Law Studies*, vol. 1, no. 2, 2024,
- Chakim, M. Lutfi. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penegakan Kode Etik Pemilu." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 9, no. 3, 2020,
- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press, 2019,.
- Harahap, D., and D. P. Munthe. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023.
- Huda, Ni'matul. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Hukum Negara*. Accessed 15 Dec. 2025.
- Muhlisin, Muhlisin, Luqman Hakim, and Rian Adhivira Prabowo. "Pertautan yang Legal dan yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu dalam Putusan DKPP." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 4, no. 1, 2022.
- Putri, Ayu. "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu." *Jurnal RechtsVinding*, vol. 9, no. 2, 2020.
- Rosnawati. "Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, vol. 4, no. 1, 2022.
- Siregar, M. "Efektivitas Pengawasan Pemilu dalam Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 48, no. 1, 2018.
- Supriyanto, Didik. "Independensi Penyelenggara Pemilu dan Ancaman Intervensi Politik Daerah." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, vol. 10, no. 2, 2022.
- Wiratraman, Herlambang P. "Konflik Kepentingan dalam Lembaga Negara Independen." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. Accessed 15 Dec. 2025.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP. Accessed 19 Nov. 2025.
- Rilis DKPP "DKPP Buka Tanggapan Masyarakat terhadap Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2025–2026" terkait aspek akuntabilitas publik dalam rekrutmen anggota TPD. Diakses pada 19 November 2025, pukul 14.11 WIB
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017. Accessed 19 Nov. 2025.
- Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah. Berita Negara Republik Indonesia No. 1749 Tahun 2017. Accessed 19 Nov. 2025.